

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2009
TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
31 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ada beberapa tambahan pada Jam Kerja dan Pengisian Daftar Hadir, khususnya jam kerja untuk 6 hari kerja yang belum tercantum dalam BAB II dan BAB III Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2008, maka dipandang perlu mengubah BAB II dan BAB III Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur dimaksud;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri Provinsi Kalimantan Timur;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.37/2008 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.611/2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.467/2007 tentang Penetapan Harga Satuan Umum Standarisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB II JAM KERJA Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II JAM KERJA Pasal 2

Jam Kerja bagi PNSD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai berikut :

- A. Waktu jam kerja untuk 5 (lima) hari kerja :
 - Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 07.30 Wita hingga Pukul 16.00 Wita.
 - Pada hari Jum'at dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 11.30 wita.
- B. Waktu jam kerja untuk 6 (enam) hari kerja :
 - Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 07.30 Wita hingga pukul 14.30 Wita.
 - Pada hari Jum'at dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 11.00 Wita.
 - Pada hari Sabtu dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 13.00 Wita.

2. Pada BAB III Pengisian Daftar Hadir Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III PENGISIAN DAFTAR HADIR Pasal 3

- (1) Pada hari kerja PNSD diwajibkan hadir mengikuti apel pagi dan mengisi daftar hadir.
- (2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30 Wita.
- (3) Pengisian daftar hadir apel pagi mulai dilaksanakan 15 menit sebelum apel pagi diselenggarakan dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 07.45 Wita.
- (4) Pengisian daftar hadir sore hari untuk 5 (lima) hari kerja dilaksanakan pukul 16.00 Wita dan berakhir pada pukul 17.00 Wita.
- (5) Pengisian daftar hadir sore hari untuk 6 (enam) hari kerja dilaksanakan pukul 14.30 Wita dan berakhir pada pukul 15.30 Wita.
- (6) Pengisian daftar hadir kepulangan pada hari Jum'at untuk 5 (lima) hari kerja dilaksanakan pada pukul 11.30 Wita sampai dengan pukul 11.45 Wita.
- (7) Pengisian daftar hadir kepulangan pada hari Jum'at untuk 6 (enam) hari kerja dilaksanakan pada pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 11.15 Wita.
- (8) Pengisian daftar kepulangan pada hari Sabtu untuk 6 (enam) hari kerja dilaksanakan pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 23 Juni 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004